

14 Izin Rumah Potong Hewan

1	Persyaratan	:	<div><div>1. SKRK</div><div>2. Surat izin usaha pemotongan hewan dari Bupati</div><div>3. Syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya</div></div>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<div><div>1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</div><div>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon, apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon, apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</div><div>3. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Peterikan untuk mendapatkan rekomendasi.</div><div>4. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Peterikan.</div><div>5. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.</div></div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	4 hari
4	Biaya/Tarip	:	<div>Izin Rumah Pemotongan Hewan</div> <div><div>a. Sapi, Kerbau, kuda Rp. 200.000,- per izin</div><div>b. Babi Rp. 400.000,- per izin</div><div>c. Kambing, Domba Rp. 100.000,- per izin</div></div>
5	Produk Pelayanan	:	Izin Rumah Potong Hewan
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan	:	<div><div>1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</div><div>2. Telp. (0293) 788249</div><div>3. Fax (0293) 789549</div></div>
7	Dasar Hukum	:	<div>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner</div>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	Formulir permohonan
9	Kompetensi Pelaksana	:	Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.

- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala